

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR: 220/PL.02.2-Kpt/1613/Kpu.Kab/X/2019 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MMUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

- ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang – undang Nomor 10 tahun 2016 sebagai Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – undang;
- b. bahwa berdasarkan Purtusan Mahkaamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XIII/2015 Tentang penghitungan persentase bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wali Kota didasarkan atas jumlah pemduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Rekapitulasi Daftar pemilih tetap Pmeilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020;

Dalam Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara:

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429):
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109):
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang – undang;
4. Peraturan omisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) dan Perubahan Terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Uum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota da Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 220/PL.02.2-Kpt/1613/Kpu.Kab/X/2019:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap Dalam pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan

Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Catatan : - keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.